



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.TALU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Perkenankanlah Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

PEMOHON, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 07 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 08 Agustus 2024, dengan register perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.TALU. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2000, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx tertanggal 25 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No 414/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Berstatus Perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon dari HP Termohon yang bernama Andrean yang berasal dari Kapar dan bahkan Termohon sudah mengakuinya;
 - 4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang istri seperti Ketika Termohon keluar rumah tanpa se izin Pemohon sebagai suami dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon supaya berubah akan tetapi Termohon tidak mendengarkan Pemohon sama sekali;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Bulan November 2023 dan pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masih dengan permasalahan yang sama yang dimana Termohon masih berselingkuh dengan laki-laki yang sama dan Termohon sudah sering menasehati Termohon supaya berubah akan tetapi Termohon masih saja tidak mendengarkan Pemohon dan bahkan Termohon lebih memilih selingkuhannya dari pada Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon tidak menghormati dan tidak bisa lagi menjalankan rumah tangga Bersama Termohon karena setiap apa yang di nasehati oleh Pemohon tidak pernah di dengarkan oleh Termohon sama sekali, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 9 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak mau berubah sehingga

Hal 2 dari 11 Hal. Putusan No 414/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina Rumah Tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.TALU. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan;

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No 414/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 25 September 2000, atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, bukti P.;

B. Saksi-Saksi

1. **xxxxx**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah.
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah.
 - Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu.

Hal 4 dari 11 Hal. Putusan No 414/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. **xxxxx**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No 414/Pdt.G/2024/PA.TALU



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2000, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx tertanggal 25 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal 6 dari 11 Hal. Putusan No 414/Pdt.G/2024/PA.TALU



- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon dari HP Termohon yang bernama Andrean yang berasal dari Kapar dan bahkan Termohon sudah mengakuinya;
- b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang istri seperti Ketika Termohon keluar rumah tanpa se izin Pemohon sebagai suami dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon supaya berubah akan tetapi Termohon tidak mendengarkan Pemohon sama sekali;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Bulan November 2023 dan pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masih dengan permasalahan yang sama yang dimana Termohon masih berselingkuh dengan laki-laki yang sama dan Termohon sudah sering menasehati Termohon supaya berubah akan tetapi Termohon masih saja tidak mendengarkan Pemohon dan bahkan Termohon lebih memilih selingkuhannya dari pada Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon tidak menghormati dan tidak bisa lagi menjalankan rumah tangga Bersama Termohon karena setiap apa yang di nasehati oleh Pemohon tidak pernah di dengarkan oleh Termohon sama sekali, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 9 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak mau berubah sehingga Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina Rumah Tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Bukti

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No 414/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah teman Pemohon, saksi pertama pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun kedua saksi tersebut mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meski tidak diketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2000, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx tertanggal 25 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan.

Hal 8 dari 11 Hal. Putusan No 414/Pdt.G/2024/PA.TALU



3. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
4. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَلِيَجْزِيََكُمْ مِنْ مَوْلَاهُمْ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dijatuhkan talak dari Termohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 11 Hal. Putusan No 414/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446, oleh kami **Marfiyunaldi, S.Sy**, sebagai Ketua Majelis serta **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Fitrah, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi. S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.M.H.

Panitera Pengganti,

Fitrah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	445.000,-

Hal 11 dari 11 Hal. Putusan No 414/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)